

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melaksanakan amanat Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. Identifikasi Masalah

Bahwa Penyusunan APB Desa mendasari RKP Desa dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun.

C. Maksud dan Tujuan

1. Penyusunan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun, menetapkan, dan melaksanakan APB Desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prioritas pembangunan nasional, serta kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Tujuan penyusunan Peraturan Bupati untuk :
 - a) Menjamin tersusunnya APBDesa Tahun Anggaran 2026 secara terpadu, terarah, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Memberikan kepastian hukum dan keseragaman dalam proses penyusunan APBDesa pada seluruh desa di Kabupaten Banyumas.
 - c) Mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta disiplin anggaran.
 - d) Mendukung pencapaian prioritas pembangunan desa yang selaras dengan prioritas nasional dan kebijakan daerah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

- Sasaran:
terciptanya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.
- Jangkauan:
Mewujudkan regulasi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.
- Arah Pengaturan:
 - a. Landasan Filosofis
Penyusunan APBDesa merupakan perwujudan dari amanat konstitusi untuk memberikan kewenangan kepada desa dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, dengan berlandaskan pada nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa
 - b. Landasan Sosiologis
Penyusunan APBDesa dilatarbelakangi oleh kebutuhan riil masyarakat desa yang beragam dan dinamis, sehingga diperlukan pedoman yang mampu menampung aspirasi, meningkatkan partisipasi, serta menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan budaya demi tercapainya pembangunan desa yang berkeadilan.
 - c. Landasan Yuridis
Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Wali Kota wajib menetapkan pedoman penyusunan APBDesa setiap tahun. Ketentuan ini menjadi dasar hukum penyusunan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026.

B. Ruang Lingkup Materi

1. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
2. prinsip penyusunan APB Desa;
3. kebijakan penyusunan APB Desa;
4. teknis penyusunan APB Desa; dan
5. hal khusus lainnya.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, sehingga untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2026 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

3. Keberadaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dalam pembentukannya tetap harus mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu ditetapkan peraturan bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;